



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 09 September 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Dusun Teluk Parak, RT002, RW001, Desa Pangkalan Telok, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *iinpitamardiana@gmail.com*;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 23 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pematang Kuini, RT017, RW006, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang (No.HP 081255925182);

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 M Bertepatan dengan

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 1442 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/16/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 4 (Tahun) tahun, hingga sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ; XXXX, Lahir di Ketapang, 18 Desember 2021; Anak tersebut bersama Penggugat

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis Selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus pada bulan Januari 2024 yang disebabkan oleh ;

a. Tergugat sering Narkoba berjenis sabu-sabu;

b. Tergugat Tidak Mememberikan nafkah kepada penggugat selama 1 tahun;

c. Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, pada saat itu Tergugat sedang berada di daerah sandai karena Tergugat sedang bekerja di sana, kemudian Penggugat pergi ke daerah sandai karena merasa curiga dengan Tergugat, dan kecurigaan itu benar Tergugat sedang memakai Narkoba di rumah Kontrakan di daerah Sandai, kemudian Tergugat langsung diam dan tidak berbicara kepada Penggugat, dan timbullah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat justru tidak mendengarkan nasihat dari keluarga Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat langsung keluar dari rumah dan pindah tempat tinggal ke rumah orang tua kandung Tergugat di Jalan Pematang Kuini, RT017, RW006, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang hingga saat ini;

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;

7. Bahwa, dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER**

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 03 Juni 2025 dan tanggal 22 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

**1. SAKSI I**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Parak, 20 Mei 2000, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anugrah, RT010, RW003, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) dan memakai narkoba;

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi sering berkunjung;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah berpisah tempat tinggal sejak setahun lebih yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 16 Juni 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pinang Jaya, RT05, RW02, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) dan memakai narkoba;
- Bahwa Saksi sering kali melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berdekatan

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



dengan rumah mereka;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun lebih yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 03 Juni 2025 dan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 22 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) dan memakai narkoba. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 16 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya selama setahun lebih disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) dan memakai narkoba;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا التَّرَاقُ  
حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ  
هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجَةِ وَكَانَ  
الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ  
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقًا طَلَّقَهُ بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1. Hukum Perkawinan:

*"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp



**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Panitera Sidang,

**Rofi` Almuhlis, S.H.I.**

ttd.

**Nike Dian Pertiwi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP              |                |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00  |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00  |
| d. Pemberitahuan     | : Rp10.000,00  |
| 2. Proses            | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan         | : Rp60.000,00  |
| 4. Pemberitahuan     | : Rp30.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp10.000,00  |
| Jumlah               | : Rp270.000,00 |
- Terbilang (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Ktp